



Jalan : Jln. Soekarno Hatta, Perumnas-Ohoijang Watdek
E-Mail : bawaslumalra@gmail.com
Telp : (90916)-2520889

Langgur, 19 April 2023

Nomor : III/PM.02/K.Malra-06/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Di,
Langgur

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
7. Keputusan KPU republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan daftar Pemilih dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Bawaslu;
- b. Bawaslu Provinsi;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Panwaslu Kecamatan;
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa
- f. Panwaslu LN; dan
- g. Pengawas TPS

Pasal 180 ayat (3), **Temuan** Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota **wajib ditindak lanjuti** oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

C. Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 8 (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih menggunakan hasil analisis DP4 dari Bawaslu dan formulir Model A-KPU. (2) Dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
- b. memudahkan Pemilih;
- c. hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
- d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

(3) Dalam hal ditemukan penyusunan daftar Pemilih di TPS tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan.

D. Tugas Dan Kewajiban KPU Kabupaten Maluku Tenggara

Didalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 huruf i menyebutkan Bahwa salah satu Tugas KPU Kabupaten/Kota adalah **menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan** yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 20 huruf (j), **menjelaskan dengan segera Keputusan** Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 pasal 15 (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih. (3) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:

1. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
2. kemudahan Pemilih ke TPS;
3. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
4. aspek geografis setempat; dan
5. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

E. Saran Perbaikan

Bahwa terdapat poin D diatas diminta kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperhatikan :

1. Terdapat di TPS 17 Kelurahan Ohoijang Watdek yang memiliki jumlah pemilih lebih dari 300 sehingga perlu dilakukan peninjauan serta perbaikan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tenggara
Ketua,**



MAKSIMUS LEFTEUW, Sos., MH